

Perlindungan Hukum Hak Cipta Buku di Pasar Digital dan Tanggung Jawab *Marketplace*

Legal Protection of Book Copyright in Digital Markets and *Marketplace* Liability

Cita Tsaabiethah Agustria Sasti¹, Zaenal Arifin²,
Agus Saiful Abib³, Muhammad Sibaweh Muamar⁴

^{1,3}Fakultas Hukum, Universitas Semarang, Semarang, Indonesia

^{2,4}Magister Hukum, Universitas Semarang, Semarang, Indonesia
tsaabiethahcita@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the forms of legal protection for copyright holders of books that are illegally reproduced in digital markets, as well as the legal consequences for perpetrators under Law Number 28 of 2014 concerning Copyright. The widespread practice of book piracy through digital marketplaces indicates that the development of information technology not only expands the distribution of creative works but also increases the risk of copyright infringement on a massive scale. This research employs a normative juridical method with a statutory approach and qualitative analysis of secondary data through library research. The findings show that legal protection is implemented through both preventive and repressive measures, including the strengthening of copyright holders' exclusive rights, the active obligations of digital marketplaces, mechanisms for recording works, and the enforcement of civil, criminal, and administrative sanctions. The effectiveness of such protection depends on consistent law enforcement, public legal awareness, and the active responsibility of digital platforms in preventing the circulation of pirated books. The novelty of this study lies in its integrated analysis positioning digital markets as both active legal subjects and transaction intermediaries within the framework of copyright protection in the digital economy era.

Keywords: Books; Copyright; Digital Market; Legal Protection

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta buku yang digandakan secara ilegal di pasar digital serta akibat hukum bagi pelaku berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Maraknya pembajakan buku melalui *marketplace* menunjukkan bahwa perkembangan teknologi informasi memperluas distribusi karya sekaligus meningkatkan risiko pelanggaran hak cipta secara masif. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan analisis kualitatif terhadap data sekunder melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum dilakukan melalui upaya *preventif* dan *represif*, meliputi penguatan hak eksklusif pemegang hak cipta, kewajiban aktif *marketplace*, mekanisme pencatatan ciptaan, serta penerapan sanksi perdata, pidana, dan administratif. Efektivitas perlindungan tersebut bergantung pada konsistensi penegakan hukum, kesadaran hukum masyarakat, dan tanggung jawab platform digital dalam mencegah peredaran buku bajakan. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis terpadu yang menempatkan pasar digital sebagai subjek hukum aktif sekaligus perantara transaksi dalam kerangka perlindungan hak cipta di era ekonomi digital.

Kata kunci: Buku; Hak Cipta; Pasar Digital; Perlindungan Hukum

1. PENDAHULUAN

Era digitalisasi mengarahkan manusia pada suatu perkembangan masyarakat *modern*, yang mana aktivitas transaksi jual beli tidak lagi mengharuskan adanya pertemuan tatap muka oleh penjual dengan pembeli. Tidak hanya mempermudah dalam berinteraksi,

teknologi juga telah menciptakan banyak peluang ekonomi.¹ Pesatnya perkembangan teknologi informasi telah memberikan dampak signifikan terhadap dunia penerbitan dan distribusi buku, termasuk melalui pasar digital. Namun, kemudahan akses ini juga membawa tantangan serius, salah satunya adalah maraknya praktik penggandaan ilegal (pembajakan) buku dalam bentuk digital yang beredar tanpa sepengetahuan pemegang hak cipta. Fenomena ini lebih dari merugikan secara ekonomi bagi pencipta dan penerbit, namun juga mengancam eksistensi perlindungan hukum terhadap karya intelektual di era digital. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah mengatur perlindungan hukum atas karya cipta, salah satunya berupa buku, namun dalam praktiknya, implementasi perlindungan terhadap pembajakan digital masih mengalami berbagai tantangan, baik dari aspek penegakan hukum, mekanisme pengawasan, maupun kesadaran hukum masyarakat.

Menurut data dari Statista, pengguna layanan *e-commerce* di Indonesia diperkirakan akan mencapai sekitar 65,65 juta orang pada tahun 2024. Jumlah ini diproyeksikan mengalami kenaikan tahunan sebesar 11,2%, yang berarti akan bertambah sekitar 7,4 juta pengguna pada tahun 2025.² Sebagai pembeli maupun penjual, masyarakat bisa memanfaatkan *platform e-commerce* sebagai salah satu jenis pasar digital untuk melakukan transaksi sesuai dengan kebutuhan mereka.³

Buku ditempatkan sebagai salah satu objek yang memperoleh perlindungan dalam hak cipta sebagai bagian dari hak kekayaan intelektual, dengan perlindungan yang melekat pada pencipta maupun penerbit sebagai pemegang hak atas karya tersebut. Jaminan perlindungan hukum terhadap buku ditegaskan oleh negara melalui ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta, yang memberikan kewenangan eksklusif kepada pencipta atau pihak penerima pengalihan hak untuk mengumumkan, menggandakan, serta memberikan izin atas suatu ciptaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁴ Hak cipta dibentuk dengan maksud memberikan perlindungan kepada pencipta atas karyanya.⁵

Dalam pasar digital, buku dijual dengan berbagai harga yang terjangkau dibandingkan karya aslinya. Hal ini merupakan akibat dari berkembangnya pasar digital yang memudahkan masyarakat untuk menggandakan secara ilegal dan menjual buku di pasar digital dengan harga yang lebih terjangkau. Menurut survei IKAPI (Ikatan Penerbit Indonesia) pada tahun 2023, 54,2% penerbit menemukan bahwa buku-buku yang mereka terbitkan didistribusikan secara ilegal di pasar *online*, 25% penerbit mencatat adanya pelanggaran hak cipta dalam bentuk distribusi *PDF* ilegal, dan sekitar 20,8% penerbit menyatakan mengalami kerugian akibat beredarnya buku digital dalam bentuk salinan ilegal

¹ Ratih Widowati, "Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Dalam Jual Beli Karya Sastra Pada Marketplace," *Jurnal Analisis Hukum* 5, no. 2 (2022): 221, <https://doi.org/10.38043/jah.v5i2.3770>.

² Khairah Ummah Junaedi Putri, "Data *E-commerce* Indonesia: Panduan Lengkap", (Online), (<https://id.techinasia.com/data-ecommerce-indonesia-panduan-lengkap/>, diakses 11 Mei 2025), 2025.

³ Ferdian Arif, "35 Data Statistik E-commerce Indonesia yang Penting," Semnesia, 2025, <https://semnesia.com/blog/data-statistik-ecommerce-indonesia/>.

⁴ Henlia Peristiwa Rejeki, Iriyanti, dan Dadang, "Pelanggaran Hak Cipta Pada Penjualan Buku Hasil Bajakan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta," *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* 10, no. 1 (2023): 54, <https://doi.org/10.32493/SKD.v10i1.y2023.32254>.

⁵ Callesta Aydelwais De Fila Asmara, Zaenal Arifin, dan Fahrudin Mubarak Anwar, "Penyelesaian Sengketa Hak Cipta antara Pencipta Lagu dan Penyanyi," *Jurnal USM Law Review* 6, no. 2 (2023): 860–72, <https://doi.org/10.26623/julr.v6i2.7499>.

di pasar *online*.⁶ Angka-angka ini mencerminkan besarnya kerugian yang dialami oleh penulis dan penerbit dalam hal kerugian materi dan reputasi.

Permasalahan yang timbul akibat penggandaan buku secara ilegal di pasar digital menjadi semakin kompleks karena berbagai sektor masyarakat terlibat sebagai pelaku. Banyak orang yang menyadari bahwa mereka melanggar hak cipta, namun tetap memilih untuk mengunduh atau membeli buku secara ilegal karena pasar digital lebih murah dan adanya kemudahan akses. Dalam hal ini, tidak hanya mereka yang mendistribusikan salinan bajakan yang terlibat dalam pembajakan buku digital, tetapi juga para konsumen yang secara aktif mencari dan mengonsumsi salinan bajakan. Fenomena ini mengarah pada lingkaran atau siklus di mana permintaan akan salinan bajakan terus meningkat, yang mendorong pihak yang menggandakan buku secara ilegal untuk memperluas distribusi salinan bajakan.

Perlindungan hukum dalam kaitannya dengan pelanggaran pembajakan buku melalui penggandaan buku secara ilegal di pasar digital dipengaruhi oleh tiga aspek utama. Ketiga aspek tersebut berupa UUHC, peran aparat penegak hukum di Indonesia, dan tingkat pemahaman masyarakat perihal hak cipta dalam kaitannya dengan objek kekayaan intelektual.⁷

Penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji sejauh mana efektivitas Undang-Undang Hak cipta dalam memberikan perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta buku di tengah maraknya praktik pembajakan di pasar digital. Urgensi penelitian ini terletak pada upaya memberikan solusi yuridis terhadap lemahnya penegakan hukum hak cipta buku dalam ekosistem digital serta mendorong terwujudnya perlindungan hukum yang adaptif, progresif, dan berkeadilan bagi para pemilik hak cipta.

Penelitian mengenai perlindungan hukum hak cipta terhadap penggandaan buku secara ilegal pernah diangkat oleh Aziz (2024). Penelitian Aziz (2024) mengkaji perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta buku berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta melalui mekanisme *preventif*, seperti pendaftaran dan lisensi, serta mekanisme *represif* melalui jalur perdata dan pidana. Kelebihan penelitian ini terletak pada kemampuannya mengidentifikasi hambatan normatif dalam penegakan hukum, khususnya terkait tidak wajibnya pendaftaran hak cipta dan penerapan delik aduan. Namun, kajiannya masih terbatas pada praktik penggandaan buku melalui fotokopi, sehingga belum menjangkau fenomena pembajakan melalui *platform* digital dan *marketplace*.⁸

Penelitian Hartono (2024) memberikan batasan yuridis yang jelas mengenai legalitas penggandaan buku keilmuan, khususnya melalui jasa fotokopi, dengan menegaskan perbedaan antara penggunaan untuk kepentingan pribadi dan tujuan komersial berdasarkan Pasal 44 dan Pasal 46 UUHC. Kekuatan penelitian ini terletak pada penegasan aspek hak moral dan hak ekonomi pencipta. Akan tetapi, fokus kajiannya masih bersifat konvensional

⁶ Dhaffa Shiddiq Al Fajri, "Sinergi Meningkatnya Peringkat Literasi dan Pelanggaran HKI," Goodstats, 2024, <https://goodstats.id/article/sinergi-meningkatnya-peringkat-literasi-dengan-pelanggaran-hki-6BrdS>.

⁷ Susi Rosiana et al., "Perspektif Hukum Kekayaan Intelektual Terhadap Pembajakan Buku dan Implikasinya Terhadap Hak Cipta," *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* 9, no. 1 (2024): 61–50, <https://doi.org/10.3783/causa.v9i1.8192>.

⁸ Abdul Aziz, Ainuddin, dan Ahmad Rifai, "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Buku Yang Difotocopy Di Tinjau Dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014," *Unizar Recht Journal* 3, no. 3 (2024): 367–74, <https://doi.org/10.36679/urj.v3i3.188>.

dan belum mengakomodasi dinamika pelanggaran hak cipta dalam ekosistem digital, serta belum membahas integrasi sanksi hukum secara komprehensif.⁹

Sementara itu, penelitian Agustiani (2025) memperluas kajian hak cipta ke ranah digital dengan menganalisis pembajakan buku elektronik yang disebarluaskan melalui website, disertai pembahasan perlindungan *preventif* dan *represif* seperti sosialisasi publik, pemblokiran situs, serta penegakan sanksi hukum. Kelebihan penelitian ini terletak pada relevansinya dengan perkembangan teknologi digital. Namun demikian, kajiannya masih terbatas pada media *website* dan belum secara khusus mengkaji praktik distribusi buku ilegal melalui *marketplace* digital maupun akibat hukum perdata, pidana, dan administratif secara terpadu.¹⁰

Berdasarkan penelusuran terhadap berbagai penelitian terdahulu, kajian mengenai perlindungan hak cipta buku umumnya masih terfokus pada bentuk pembajakan konvensional dan digital terbatas, seperti melalui praktik fotokopi dan penyebaran melalui *website*. Penelitian Aziz (2024) dan Hartono (2024), misalnya, lebih menitikberatkan pada penggandaan buku melalui jasa fotokopi dengan menyoroti batas penggunaan pribadi serta kendala penegakan hukum akibat mekanisme delik aduan, sedangkan Agustiani (2025) mengkaji pembajakan buku elektronik yang disebarluaskan melalui *website* dengan pendekatan pemblokiran situs dan sanksi pidana maupun perdata. Namun demikian, studi-studi tersebut belum secara khusus membahas fenomena penggandaan dan distribusi buku ilegal yang berlangsung melalui *marketplace* digital seperti Shopee, Tokopedia, dan Lazada, yang memiliki karakteristik berbeda karena melibatkan *platform* sebagai perantara transaksi komersial. Selain itu, kajian yang mengintegrasikan secara terpadu akibat hukum perdata, pidana, dan administratif terhadap praktik pembajakan buku di *marketplace* digital juga masih sangat terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi celah tersebut dengan mengkaji secara komprehensif perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta buku yang digandakan secara ilegal melalui *marketplace* digital serta menganalisis secara sistematis konsekuensi hukum perdata, pidana, dan administratif yang timbul, sehingga memberikan kontribusi kebaruan dalam pengembangan kajian hukum hak cipta di era ekonomi digital.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta buku yang digandakan secara ilegal di pasar digital berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta dan akibat hukum bagi pelaku penggandaan buku secara ilegal di pasar digital. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam pengembangan kajian hukum hak cipta, khususnya dalam konteks perlindungan karya cipta di era digital dan ekonomi berbasis *platform*, yang memiliki karakteristik berbeda dengan pola pelanggaran konvensional. Sementara itu, secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pemegang hak cipta dalam melindungi haknya, bagi aparat penegak hukum dalam memperkuat penegakan hukum terhadap pembajakan buku di pasar digital, serta bagi pengelola *platform* digital dalam merumuskan kebijakan internal dan mekanisme pengawasan guna mencegah peredaran buku ilegal secara lebih efektif dan berkeadilan.

⁹ Bangbang Hartono, "Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual Berupa Hak Cipta Dalam Perbuatan Memperbanyak Buku Keilmuan Menggunakan Analisis Yuridis," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10, no. 21 (2021): 159–64, <https://doi.org/10.5281/zenodo.14291977>.

¹⁰ Arda Pramesti Agustiani, Hilman Nur, dan Aji Mulyana, "Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta atas Pembajakan Buku Elektronik (*E-Book*) Yang di Sebarluaskan Secara Bebas Melalui *Website*," *Journal of Contemporary Law Studies* 2, no. 2 (2025): 125–40, <https://doi.org/10.47134/lawstudies.v2i2.3333>.

2. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif yang berfokus pada analisis norma hukum positif terkait perlindungan hak cipta buku di pasar digital.¹¹ Oleh karena itu, penelitian ini tidak menggunakan pendekatan maupun istilah yang mengarah pada penelitian empiris, melainkan menitikberatkan pada pengkajian peraturan perundang-undangan, asas hukum, dan konsep-konsep hukum yang relevan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta serta regulasi terkait lainnya. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), dengan menelaah secara sistematis ketentuan hukum yang mengatur perlindungan hak cipta buku dan aktivitas perdagangan melalui sistem elektronik. Analisis dilakukan dengan menguraikan norma-norma yang relevan dalam Undang-Undang Hak Cipta dan regulasi terkait, kemudian mengkajinya secara deskriptif-analitis untuk menjelaskan permasalahan hukum serta merumuskan konsekuensi yuridis atas praktik penggandaan buku ilegal di pasar digital.¹²

Jenis data yang digunakan dalam artikel ini merupakan data sekunder. Terdiri dari bahan hukum primer Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPER), Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah berupa buku-buku rujukan yang sesuai topik, jurnal-jurnal hukum, kasus-kasus hukum, majalah yang berkaitan, dan sumber lainnya yang memiliki relevansi dengan permasalahan penelitian ini.¹³ Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) yaitu penelusuran dan penelaahan berbagai sumber tertulis yang relevan, seperti peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan perlindungan hak cipta dan pembajakan buku di pasar digital.¹⁴ Seluruh bahan hukum tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menitikberatkan pada penalaran hukum untuk mengkaji kesesuaian norma, mengidentifikasi implikasi yuridis, serta menarik kesimpulan normatif mengenai bentuk perlindungan hukum dan akibat hukum terhadap penggandaan buku ilegal di pasar digital.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Cipta Buku Yang Digandakan Secara Ilegal di Pasar Digital Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta

Digitalisasi mendorong percepatan perkembangan sektor pasar digital, di mana penerapan teknologi modern telah mengubah pola perilaku konsumen serta menggeser dinamika persaingan dalam dunia usaha. Ekspansi pasar digital memberikan sejumlah manfaat, termasuk meningkatnya kemudahan akses terhadap layanan dan proses transaksi. Melalui *platform* ini, konsumen dapat menjangkau beragam produk tanpa dibatasi oleh

¹¹ Muhammad Siddiq Armia, *Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum* (Banda Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia, 2022).

¹² Nelvitia Purba et al., *Metode Penelitian Hukum* (Medan: Pustaka Media Publishing, 2024).

¹³ Revie Rachmansyah Pratama dan Kholis Roisah, "Hubungan Hukum Terhadap Kepemilikan Hak Cipta Yang Dijadikan Merek Bagi Pencipta Dan Pemegang Merek," *Jurnal USM Law Review* 8, no. 1 (2025): 65–85, <https://doi.org/10.26623/julr.v8i1.10363>.

¹⁴ Milya Sari, "Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA Milya" 6, no. 1 (2020): 44, <https://doi.org/10.15548/nsc.v6i1.1555>.

lokasi maupun waktu.¹⁵ Pasar digital berfungsi sebagai ruang berbasis daring yang memfasilitasi pertemuan antara penjual dan pembeli dalam melakukan transaksi berbagai produk dan jasa, baik yang bersifat fisik maupun digital, sehingga aktivitas perdagangan tidak lagi bergantung pada interaksi tatap muka secara langsung. Melalui sistem ini, konsumen dapat membeli tanpa harus bertemu secara langsung dengan penjual, sehingga kegiatan jual beli menjadi lebih praktis, cepat, dan efisien. Beberapa contoh pasar digital yang populer di Indonesia antara lain Tokopedia, Shopee, dan Lazada. Buku menjadi salah satu barang atau komoditas yang sering diperjualbelikan melalui pasar digital. Tersedia beragam buku yang bervariasi, mulai dari buku fiksi seperti komik ataupun novel hingga buku non-fiksi yang mencakup di bidang pendidikan, bisnis, sejarah, dan lain sebagainya.

Di zaman yang serba mudah ini, layanan pasar digital seperti Shopee, Tokopedia, dan Lazada membuat pembelian buku menjadi lebih mudah. Kemudahan ini tidak selalu membawa pengaruh positif, namun disisi lain juga memunculkan dampak negatif yang dapat meresahkan para penulis buku. Kemudahan ini dipengaruhi oleh mitra *e-commerce* yang tidak selektif terhadap apa yang mereka jual. Misalnya, penjual buku bajakan yang secara bebas menjual buku bajakannya melalui aplikasi belanja.¹⁶ Atas dasar hal tersebut, perlindungan hukum hak cipta menjadi suatu hal yang begitu penting. Sebab para pencipta tidak hanya dijamin keamanan karya ciptaannya, tetapi juga pencipta berkesempatan mendapatkan royalti atau keuntungan finansial dari karya yang telah dimanfaatkan oleh pihak lain. UUHC adalah regulasi yang menjadi landasan hukum dalam melindungi karya cipta, termasuk di antaranya adalah buku.¹⁷

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum harus memastikan agar pihak yang dirugikan dapat secara nyata menikmati hak-haknya sebagaimana dijamin oleh hukum. Sarana perlindungan menjadi suatu hal yang diperlukan untuk mengimplementasikan dan memberikan perlindungan hukum, yaitu perlindungan *preventif* dan *represif*. Perlindungan *preventif* berfungsi sebagai langkah antisipasi agar sengketa tidak timbul, sedangkan perlindungan *represif* diterapkan untuk menangani dan menyelesaikan konflik hukum yang telah terjadi.¹⁸ Perlindungan hukum atas hak cipta pada hakikatnya bertujuan untuk menciptakan kondisi yang kondusif bagi lahir dan berkembangnya kreativitas dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra.

Saat ini, praktik penggandaan buku secara ilegal di pasar digital menjadi hal yang mengkhawatirkan mengingat banyaknya pihak yang melanggar hak cipta. Dalam Pasal 1 ayat (23) UUHC yang menyatakan bahwasanya pembajakan merupakan tindakan menggandakan karya ciptaan atau produk yang dilindungi Hak Terkait secara ilegal tanpa adanya izin dari pemilik hak. Dalam konteks buku yang dijual di pasar digital seperti Shopee, Tokopedia, atau Lazada, pembajakan mencakup penggandaan dan pendistribusian buku bajakan secara luas dengan tujuan memperoleh keuntungan ekonomi. Dapat dikatakan

¹⁵ Edita Rachma Kamila, Anala Ilfi Xena Anini, dan Tutie Azzahra, "Transformasi Digital dan Pertumbuhan E-Commerce: Dampak, Peluang, dan Tantangan di Era Modern," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen* 3, no. 2 (2025): 143, <https://doi.org/10.61722/jiem.v3i2.3810>.

¹⁶ Siti Humayroh, "Maraknya Penjualan Buku Bajakan di E-Commerce," Kumparan, 2020, <https://kumparan.com/siti-humayroh-1670211402564137241/maraknya-penjualan-buku-bajakan-di-e-commerce-1zOxx9LBqD9>.

¹⁷ Nia Juniawati, "Memahami Hak Cipta dan Pentingnya Perlindungan Hak Cipta," Sembilan Bintang & Partners Law Firm, 2025, <https://www.sembilanbintang.co.id/memahami-hak-cipta-dan-pentingnya-perlindungan-hak-cipta/>.

¹⁸ Zennia Almaida, "Perlindungan Hukum *Preventif* dan *Represif* Bagi Pengguna Uang Elektronik Dalam Melakukan Transaksi Tol Nontunai," *Jurnal Privat Law* 9, no. 1 (2021): 222, <https://doi.org/10.20961/privat.v9i1.28858>.

bahwa penjual yang menjual buku bajakan di pasar digital tanpa izin pencipta telah melakukan pelanggaran hukum. Pasal ini menegaskan pentingnya perlindungan hak cipta di *platform* digital, sehingga pencipta buku tetap memiliki kendali penuh atas distribusi karyanya dan berhak menuntut tindakan hukum terhadap pihak yang melakukan pembajakan.

Perlindungan terhadap buku bisa dilakukan dengan cara mendaftarkan buku tersebut. Selain untuk memperoleh manfaat secara ekonomi, pendaftaran ini juga bertujuan untuk menegaskan bahwa hak cipta tersebut adalah milik penciptanya. Hal ini penting agar karya tersebut tidak diklaim oleh pihak lain yang memiliki kemiripan atau kesamaan sebelum karya asli didaftarkan.¹⁹ Mendaftarkan hak cipta buku pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual merupakan suatu bentuk ketegasan sebagai langkah mengurangi risiko. Ketika buku sudah mempunyai sertifikat pencatatan dari DJKI, pemegang hak cipta baik penulis maupun penerbit memiliki dokumen resmi yang memiliki kekuatan hukum tetap sehingga memperkuat klaim atas hak ciptanya. Pendaftaran hak cipta dapat dilakukan secara *offline* dengan mendatangi kantor Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau Kantor Wilayah Kemenkumham, serta secara *online* melalui situs resmi DJKI yaitu e-hakcipta.dgip.go.id.²⁰ Ketentuan mengenai pencatatan ciptaan dan produk hak terkait diatur dalam Pasal 64 sampai Pasal 79 UUHC, termasuk mekanisme pencatatan buku yang dapat dilakukan secara elektronik maupun non-elektronik. Pasal 66 UUHC mengatur bahwa pencatatan diajukan secara tertulis oleh pencipta atau pemegang hak dengan melampirkan contoh ciptaan, surat pernyataan kepemilikan, serta pembayaran biaya.

Dalam konteks perlindungan hak cipta buku di pasar digital, pengaturan hak moral dalam Pasal 5 UUHC berfungsi untuk menjaga integritas dan identitas pencipta di tengah praktik distribusi digital yang rawan manipulasi dan pengaburan asal-usul karya. Kewenangan pencipta untuk dicantumkan namanya, menggunakan identitas tertentu, serta menolak perubahan ciptaan yang merugikan reputasi menjadi instrumen penting agar buku yang beredar di pasar digital tidak hanya dilindungi secara ekonomis, tetapi juga secara personal. Namun, efektivitas perlindungan hak moral ini masih menghadapi kendala dalam praktik pasar digital, mengingat banyaknya karya yang beredar tanpa atribusi yang jelas serta lemahnya kontrol *platform* terhadap modifikasi konten yang melanggar kehormatan pencipta.²¹

Hak ekonomi sebagaimana diatur dalam Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Hak Cipta berperan sebagai instrumen utama untuk memastikan bahwa setiap pemanfaatan buku, baik melalui penggandaan, distribusi, maupun bentuk komersialisasi lainnya, tetap berada dalam kendali pencipta atau pemegang hak cipta. Pengaturan tersebut tidak semata-mata bertujuan memberikan keuntungan finansial, tetapi juga membangun mekanisme pengendalian agar aktivitas perdagangan digital tidak memfasilitasi eksploitasi karya tanpa izin. Namun, dalam praktik pasar digital, efektivitas perlindungan hak ekonomi ini masih menghadapi tantangan, mengingat kemudahan replikasi karya dan lemahnya filtrasi awal

¹⁹ Alfian Septawibisono dan Ranggalawe Suryasaladin, "Analisis Hukum Dampak Praktik Penggandaan Buku Terhadap Hak Ekonomi (Royalti) Pencipta," *Unes Law Review* 6, no. 2 (2023): 5951, <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1>.

²⁰ Meirina Dewi Pratiwi, Kartika Sasi Wahyuningrum, dan Erniwati, "Pelindungan Hukum Terhadap Pendaftaran Kekayaan Intelektual Secara *Online*: Manfaat Hukum," 06 Judge: Jurnal Hukum § (2025), <https://doi.org/10.54209/judge.v6i02.1288>.

²¹ Rizky Syahputra, Doddy Kridasaksana, dan Zaenal Arifin, "Perlindungan Hukum Bagi Musisi Atas Hak Cipta Dalam Pembayaran Royalti," *Semarang Law Review* 3, no. 1 (2022): 88, <https://doi.org/10.26623/slr.v3i1.4783>.

terhadap produk bajakan menyebabkan pencipta kerap kehilangan potensi royalti, meskipun norma hukum telah tersedia sebagai dasar perlindungan dan penuntutan.

Hak cipta menempatkan pencipta sebagai pihak yang memiliki kendali penuh atas pemanfaatan nilai komersial dari ciptaannya, sehingga setiap penggunaan oleh pihak lain harus didasarkan pada izin yang sah. Namun, hak tersebut dapat berpindah melalui mekanisme jual beli putus, di mana pencipta melepaskan hak komersialnya kepada pihak lain. Sebelum berlakunya UU Nomor 28 Tahun 2014, aturan mengenai jual beli putus belum diatur secara tegas, tetapi keberadaannya kemudian ditegaskan dalam Pasal 18 UUHC.²²

Kajian mengenai jual beli putus hak cipta masih terbatas karena pengaturannya baru ditegaskan secara eksplisit dalam Undang-Undang Hak Cipta. Pasal 18 memberikan perlindungan tambahan bagi pencipta dengan menetapkan bahwa hak cipta yang dialihkan melalui mekanisme jual beli putus wajib kembali kepada pencipta setelah jangka waktu 25 tahun. Ketentuan ini bertujuan mencegah eksploitasi tanpa batas oleh pihak industri dan menjamin perlindungan jangka panjang terhadap pencipta sebagai sumber asli ciptaan. Dengan demikian, meskipun hak ekonomi dapat dialihkan untuk kepentingan komersial dalam jangka waktu tertentu, negara tetap memastikan pencipta memperoleh kembali kontrol penuh atas ciptaannya, sejalan dengan prinsip bahwa hak cipta merupakan hak moral dan hak ekonomi yang lahir sejak karya diwujudkan.

Dalam perlindungan hukum terhadap penggandaan buku secara ilegal di pasar digital, pengaturan jual beli putus menjadi penting untuk menentukan pihak yang memiliki legitimasi dalam menuntut pelanggaran hak cipta. Apabila hak cipta belum dialihkan, pencipta berhak langsung melakukan penegakan hukum. Namun, jika hak ekonomi telah dialihkan melalui jual beli putus, maka pemegang hak baru berwenang menuntut pelanggaran tersebut. Ketentuan pengembalian hak setelah 25 tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 18 juga berfungsi sebagai instrumen perlindungan berkelanjutan bagi pencipta, sekaligus memberikan kepastian hukum mengenai subjek yang berhak dan bertanggung jawab dalam upaya penanggulangan pelanggaran hak cipta berbasis digital.

UUHC memperjelas ketentuan terkait pengelola tempat perdagangan yang melanggar hak cipta, yang diatur dalam Pasal 10 UUHC. Pasal tersebut menegaskan bahwa pengelola tempat perdagangan memiliki kewajiban untuk mencegah terjadinya penjualan dan/atau penggandaan barang yang merupakan hasil pelanggaran hak cipta maupun hak terkait di area perdagangan yang berada di bawah pengelolaannya. Yang artinya, mengatur bahwa pengelola tempat perdagangan, baik yang bersifat fisik maupun digital, tidak diperkenankan melakukan pembiaran adanya penjualan atau penggandaan barang yang melanggar hak cipta dan/atau hak terkait di lingkungan atau *platform* yang dikelola. Pengelola pasar atau *marketplace* wajib bersikap aktif dalam mencegah peredaran produk ilegal yang merugikan pemilik hak cipta. Larangan ini berlaku untuk semua jenis barang yang dilindungi hak cipta, termasuk buku, yang diperbanyak atau dijual tanpa persetujuan resmi dari pemegang hak. Inti dari Pasal ini adalah untuk menjamin bahwa setiap transaksi di tempat perdagangan tidak merugikan pencipta, sekaligus menjaga legalitas dan kredibilitas *platform* yang dikelola.

Sehubungan dengan pasar digital seperti Shopee, Lazada, maupun Tokopedia berarti pada Pasal 10 UUHC menekankan bahwasanya pengelola *platform* tersebut diharapkan

²² Hartono, "Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual Berupa Hak Cipta Dalam Perbuatan Memperbanyak Buku Keilmuan Menggunakan Analisis Yuridis."

untuk tidak bersikap pasif apabila terdapat buku yang diperbanyak tanpa seizin pemegang hak cipta. Shopee, Lazada, dan Tokopedia haruslah menerapkan mekanisme pengawasan, juga menerima laporan dari pemilik hak cipta untuk segera menonaktifkan produk buku yang melanggar. Mereka wajib mengambil langkah-langkah pencegahan, seperti menghapus produk ilegal atau menonaktifkan akun penjual yang terbukti melanggar, agar penyebaran barang bajakan di *platform* dapat diminimalkan. Kegagalan melakukan tindakan ini dapat membuat pengelola bertanggung jawab secara hukum, walaupun tidak terlibat dalam pelanggaran tersebut secara langsung.

Lebih jauh, ketentuan Pasal 10 UUHC tersebut secara normatif membangun konstruksi hukum yang menempatkan pasar digital sebagai subjek hukum aktif dalam sistem perlindungan hak cipta, bukan sekadar perantara transaksi yang netral. *Marketplace* tidak lagi dapat berlindung di balik dalih sebagai penyedia ruang jual beli semata, melainkan diposisikan sebagai pihak yang secara hukum bertanggung jawab memastikan bahwa sistem yang mereka kelola tidak digunakan sebagai sarana pelanggaran hak cipta. Dengan konstruksi demikian, kewajiban hukum *platform* tidak hanya bersifat reaktif terhadap laporan, tetapi juga menuntut adanya upaya *preventif* melalui sistem filtrasi, verifikasi, serta pengawasan berkelanjutan terhadap produk yang diperdagangkan.

Implikasi yuridis dari konstruksi tersebut adalah bahwa kegagalan *platform* digital dalam menjalankan kewajibannya dapat membuka ruang pertanggungjawaban hukum, baik dalam bentuk sanksi administratif maupun tanggung jawab perdata, meskipun *platform* tidak terlibat langsung dalam penggandaan buku ilegal. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas perlindungan hak cipta di pasar digital sangat ditentukan oleh sejauh mana *platform* menjalankan fungsi pengendalian hukum secara konsisten dan bertanggung jawab. Dengan demikian, peran *platform* digital menjadi elemen kunci dalam arsitektur perlindungan hak cipta modern yang tidak hanya mengandalkan penindakan terhadap pelaku pembajakan, tetapi juga menuntut kepatuhan hukum dari pengelola ekosistem perdagangan digital itu sendiri.

Seiring dengan perkembangan dunia digital, UUHC juga telah mengatur sebagaimana dalam Pasal 54. Pasal tersebut menjadi pijakan hukum yang kuat bagi pemerintah untuk melaksanakan upaya pencegahan pelanggaran hak cipta melalui media internet.²³ Ketentuan ini relevan diterapkan pada fenomena penggandaan dan peredaran buku bajakan di pasar digital. Pada pasal 54 huruf a, pemerintah memiliki kewenangan melakukan pengawasan terhadap peredaran konten pelanggaran, misalnya dengan membangun sistem pemantauan serta melakukan koordinasi dengan *platform* digital untuk mencegah beredarnya buku bajakan. Pada huruf b, pemerintah dapat menjalin kerja sama dengan *marketplace* maupun pihak terkait lainnya guna memperkuat upaya pencegahan tersebut. Dapat dikatakan bahwa Pasal 54 UUHC menjadi instrumen penting dalam perlindungan *preventif* untuk menekan praktik pembajakan buku di pasar digital.

Perlindungan *represif* bagi pemegang hak cipta buku yang digandakan secara ilegal merupakan bentuk tindakan hukum yang dilakukan setelah terjadinya pelanggaran. Tindakan ini dapat diupayakan dengan jalur litigasi maupun non-litigasi yang bertujuan untuk memberikan hukuman yang menimbulkan efek jera bagi pelaku serta mengembalikan kerugian yang diderita oleh pemegang hak cipta. Telah tercantum pada Pasal 95 UUHC yang

²³ Habi Kusno, "Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap PEncipta Lagu Yang Diunduh Melalui Internet," *Fiat Justisia* 10, no. 3 (2016): 497, <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v10no3.789>.

menyebutkan bahwa penyelesaian sengketa hak cipta dapat ditempuh melalui berbagai jalur, baik alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, maupun pengadilan. Pengadilan yang dimaksud mempunyai wewenang untuk menangani perkara hak cipta adalah Pengadilan Niaga. Di pengadilan ini, korban yang dirugikan akibat pelanggaran hak cipta bisa mengajukan permohonan. Jika pelanggarannya cukup berat, Pengadilan Niaga dapat langsung mengeluarkan penetapan yang bisa segera dijalankan secara efektif, sambil proses gugatan perdata masih berjalan.²⁴ Penetapan sementara dari pengadilan niaga ini dijelaskan pada Pasal 106 UUHC, memberikan kewenangan kepada Pengadilan Niaga untuk mengeluarkan penetapan sementara apabila ada pihak yang merasa dirugikan akibat pelanggaran hak cipta atau hak terkait. Penetapan ini dimaksudkan sebagai langkah cepat untuk mencegah timbulnya kerugian dalam skala besar sekaligus menjaga agar proses hukum tetap berjalan efektif. Bentuk penetapan tersebut antara lain berupa pencegahan masuknya barang hasil pelanggaran ke jalur perdagangan, penarikan dan penyitaan barang yang melanggar untuk dijadikan alat bukti, pengamanan barang bukti agar tidak dihilangkan, serta penghentian langsung terhadap tindakan pelanggaran. Melalui ketentuan ini, undang-undang memberikan perlindungan nyata bagi pencipta maupun pemegang hak agar hak mereka tetap terlindungi dan tidak dirugikan lebih jauh.

Fenomena penjualan buku yang digandakan secara ilegal di pasar digital telah mendapatkan tanggapan dari pihak pengelola Shopee. Shopee menanggapi fenomena ini dengan menghapus produk, memblokir akun, dan membatasi penjual yang menjual *e-book* maupun buku fisik ilegal di *platform* mereka. Akibatnya, para pemilik akun ini tidak lagi dapat menjual atau memperdagangkan buku ilegal. Shopee memiliki tanggung jawab utama untuk mencegah dan mengawasi penjualan buku ilegal di pasar. Langkah ini bisa dilakukan dengan mengawasi secara rutin produk-produk yang dijual serta memberikan sanksi tegas kepada penjual yang terbukti melanggar peraturan hak cipta.²⁵

Platform Lazada telah mengimplementasikan langkah-langkah konkret untuk memberantas peredaran produk bajakan di *platform*nya. Upaya ini memiliki tujuan perihal melindungi hak kekayaan intelektual dan memastikan pengalaman belanja yang aman. Terdapat fitur Lazada IPP (*Intellectual Property Protection*) memungkinkan pemegang hak kekayaan intelektual melaporkan produk yang diduga melanggar hak mereka dengan mudah. Apabila terbukti melanggar, *listing* produk tersebut akan segera dihapus dari *platform*. Lazada melakukan seleksi dan verifikasi penjual secara ketat, terutama untuk produk yang dianggap berisiko tinggi. Penjual yang tidak menaati aturan dapat dikenai sanksi, mulai dari penghapusan produk hingga penutupan toko secara permanen. Lazada juga bekerja sama dengan pemerintah, termasuk DJKI, untuk mendukung pemberantasan produk palsu secara nasional. Lazada juga rutin memberikan edukasi kepada konsumen, mendorong mereka membeli produk asli dan melaporkan barang mencurigakan melalui kampanye dan konten digital di berbagai kanal komunikasi. Langkah-langkah tersebut disampaikan oleh *Head of Business Risk* Lazada Indonesia yaitu Stephanie Gunawan.²⁶

²⁴ Tasya Putri Rachma dan Yunanto, "Perlindungan Hukum Terhadap Peralihan Hak Cipta Menurut Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014" 6, no. 2 (2023): 4674, <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2.1179>.

²⁵ Ade Yusrah Hasanah dan Tetty Marlina Tarigam, "Tanggung Jawab Marketplace Terhadap Penjualan E-book Bajakan Perspektif Wahbah Zuhaili: Studi Kasus pada Marketplace Shopee," *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam* 6, no. 2 (2025): 996–1010, <https://doi.org/10.47467/elmal.v6i2.7268>.

²⁶ Nadhira Aliya Nisriyana, "Tumpas Produk Bajakan, Lazada Lakukan Langkah Ini," *Gadgetdiva*, 2025, <https://www.gadgetdiva.id/e-commerce/tumpas-produk-bajakan-lazada-lakukan-langkah-ini>.

Syarat dan Ketentuan Tokopedia mengharuskan pengguna menjamin bahwa produk yang dijual tidak melanggar hak kekayaan intelektual, termasuk hak cipta. Pada kenyataannya, buku bajakan masih banyak dijual di *platform* tersebut. Hal ini jelas melanggar ketentuan Tokopedia. Peringkat sebuah toko di Tokopedia kini lebih dipengaruhi oleh *rating* dan penilaian pembeli daripada keaslian atau isi produk. Jika pembeli puas dengan buku bajakan yang dibeli, mereka akan memberikan *rating* tinggi, sehingga peringkat akun penjual juga meningkat.²⁷

Selain menempatkan pasar digital sebagai pihak yang wajib berperan aktif, perlu pula dicermati adanya ketidakseimbangan posisi hukum antara pemegang hak cipta dan *marketplace* sebagai pengendali sistem perdagangan digital. Pemegang hak cipta berada pada posisi yang relatif lebih lemah karena harus secara aktif memantau peredaran karyanya, mengajukan laporan, dan membuktikan terjadinya pelanggaran, sementara *marketplace* menguasai infrastruktur distribusi, mekanisme pencarian, serta visibilitas produk. Ketimpangan ini berpotensi membebankan perlindungan hak cipta secara tidak proporsional kepada pemegang hak, meskipun secara normatif tanggung jawab pencegahan justru berada pada pengelola sistem perdagangan digital.

Di sisi lain, batas tanggung jawab hukum *marketplace* juga perlu ditempatkan secara proporsional agar tidak menimbulkan beban berlebihan yang dapat menghambat keberlangsungan ekosistem perdagangan digital. *Marketplace* tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas setiap pelanggaran yang dilakukan oleh penjual sepanjang telah membangun mekanisme pengawasan yang layak dan bertindak cepat terhadap pelanggaran yang diketahui. Dengan demikian, pertanggungjawaban hukum *marketplace* seharusnya diarahkan pada kelalaian dalam menjalankan kewajiban pengawasan dan penindakan, bukan semata-mata pada keberadaan produk ilegal itu sendiri. Pendekatan ini menjaga keseimbangan antara perlindungan hak cipta dan kepastian hukum bagi pengelola *platform* digital.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa sistem perlindungan hak cipta buku di pasar digital yang dibangun melalui Undang-Undang Hak Cipta tidak semata-mata bertujuan memberikan pengakuan normatif terhadap hak pencipta, melainkan juga mengandung konsekuensi yuridis yang mengikat bagi setiap pihak yang memanfaatkan ciptaan tanpa hak. Oleh karena itu, perlindungan hukum tidak dapat dipisahkan dari mekanisme penegakan dan pemberian sanksi terhadap pelanggaran yang terjadi. Untuk melihat sejauh mana efektivitas perlindungan tersebut diwujudkan dalam praktik hukum, pembahasan selanjutnya diarahkan pada analisis akibat hukum bagi pelaku penggandaan buku secara ilegal di pasar digital.

3.2 Akibat Hukum Bagi Pelaku Penggandaan Buku Yang Digandakan Secara Ilegal di Pasar Digital Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta

UUHC memang tidak secara eksplisit memuat Pasal khusus yang merinci perbuatan yang dikategorikan sebagai pelanggaran hak cipta. Namun, dalam penjelasan Pasal 95 ayat (1) disebutkan bahwa sengketa terkait hak cipta dapat dibagi menjadi tiga bentuk, yaitu sengketa perbuatan melawan hukum, sengketa yang timbul dari perjanjian lisensi, serta sengketa mengenai penetapan tarif imbalan atau royalti. Jika merujuk pada klasifikasi tersebut, penggandaan buku secara ilegal di pasar digital dapat dikategorikan sebagai

²⁷ Chantry Dhityaenggarwani dan Dian Purnamasari, "Perlindungan Hak Cipta Melalui Regulasi Tokopedia Dalam Penjualan Buku Bajakan Supernova" 4, no. 1 (2022): 1–10, <https://doi.org/10.25105/refor.v4i1.13400>.

perbuatan melawan hukum.²⁸ Pandangan Munir Fuady menegaskan bahwa perbuatan melawan hukum harus dipahami sebagai instrumen pengendalian terhadap tindakan yang merugikan dalam interaksi sosial, yang sekaligus melahirkan kewajiban bagi pelaku untuk mempertanggungjawabkan kerugian yang ditimbulkan melalui mekanisme ganti rugi secara hukum.

Pelanggaran hak cipta berupa penggandaan buku secara ilegal di pasar digital dapat menimbulkan akibat hukum yang serius bagi pelaku. Akibat hukum adalah konsekuensi yang muncul dari suatu peristiwa hukum, atau efek yang timbul akibat terjadinya hubungan hukum.²⁹ Penjual buku bajakan yang merupakan pelaku dapat dikenai gugatan perdata oleh pemegang hak cipta atau penulis buku untuk menuntut ganti rugi, baik atas kerugian nyata (*damnum emergens*) seperti biaya dan dana yang hilang, maupun atas keuntungan yang seharusnya diperoleh tetapi tidak didapatkan (*lucrum cessans*). Di samping kewajiban untuk membayar ganti kerugian, pelaku dapat pula dikenai perintah pengadilan untuk menghentikan distribusi, menarik, atau menghapus buku bajakan dari *platform* digital. Jika pelanggaran terus dilakukan atau tergolong berat, pelaku bisa menghadapi sanksi pidana sesuai UUHC, termasuk ancaman denda dan/atau hukuman penjara. Pelaku juga dapat dilaporkan kepada DJKI Kemenkumham atau kepolisian untuk memastikan adanya tindakan hukum yang lebih tegas dan efek jera.³⁰

Pasal 99 ayat (1) sampai (3) UUHC yang menjelaskan bahwa pencipta maupun pemegang hak cipta berhak menuntut ganti rugi apabila karyanya dilanggar. Ganti rugi tersebut dapat berupa sebagian atau seluruh keuntungan yang diperoleh dari pelanggaran, selain itu pada ayat (4) menyatakan bahwa selain gugatan ganti rugi, pengadilan berwenang untuk memerintahkan penyitaan karya maupun alat yang digunakan untuk menggandakannya, serta menghentikan peredaran atau penyebaran karya yang melanggar. Dalam hal penggandaan buku secara ilegal di pasar digital, ketentuan ini mengharuskan pelaku menyerahkan keuntungan dari penjualan buku bajakan, menghapus file bajakan dari *platform*, dan menghentikan distribusinya. Jika pelanggaran tetap dilakukan, pelaku dapat dijatuhi sanksi pidana berupa denda maupun hukuman penjara.

Ketentuan mengenai tindak pidana yang dapat dikenakan terhadap pelaku yang merugikan pencipta secara ekonomi diatur dalam delapan Pasal UUHC, mulai dari Pasal 112 sampai dengan Pasal 120, yang berisi aturan pidana. Adanya Pasal-Pasal pidana tersebut dimaksudkan sebagai bentuk perlindungan hukum bagi pencipta terhadap karya hasil inspirasinya dari berbagai tindakan melawan hukum. Pencipta atau pemegang hak cipta memiliki hak ekonomi, yakni kewenangan untuk melakukan penerbitan, perbanyak, serta pemanfaatan atas karya cipta sebagaimana tercantum dalam Pasal 9 ayat (3) UUHC. Apabila terdapat pihak yang melanggar hak ekonomi tersebut, misalnya melakukan penggandaan buku tanpa persetujuan dari pemegang hak cipta, maka berdasarkan Pasal 113 ayat (3) UUHC, pelaku dapat dijatuhi pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau dikenakan denda maksimal sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

²⁸ Anggia Maharani Putri, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, dan Ni Made Puspasutari Ujianti, "Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Terhadap Buku Bajakan Yang Dijual Melalui Media *Online*" 3, no. 1 (2022): 34, <https://doi.org/10.22225/juinhum.3.1.4634.31-36>.

²⁹ M. Ruhly Kesuma Dinata, *Pengantar Ilmu Hukum* (Kotabumi: Sai Wawai Publishing, 2019).

³⁰ Cucu Santika, "Akibat Hukum dari Pembajakan Buku Dalam Bentuk Elektronik atau PDF yang Diperjualbelikan di E-Commerce," *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 4, no. 4 (2024): 9080, <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i4.14208>.

Dikaitkan terhadap kasus penggandaan buku secara ilegal di pasar digital yang sedang kerap terjadi di Indonesia, sehingga pelaku usaha dapat dijatuhi sanksi pidana berdasarkan Pasal 113 ayat (4), sebab tindakan yang dilakukan telah memenuhi unsur-unsur yang dipersyaratkan untuk penerapan ketentuan pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal tersebut.³¹ Adapun isi Pasal tersebut menegaskan bahwa setiap orang yang terbukti melakukan pembajakan, dapat dikenakan sanksi pidana yang berat. Ancaman hukuman yang diatur adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Pasal tersebut memberikan penegasan mengenai sanksi tegas terhadap setiap pelaku yang melakukan pembajakan. Ketentuan ini merupakan kelanjutan dari ayat (3) yang telah melarang penggandaan atau pemanfaatan karya cipta secara komersial tanpa izin dari pencipta atau pemegang hak. Apabila pelanggaran hanya sebatas penggandaan tanpa hak, sanksinya sudah cukup tegas dengan ancaman pidana penjara paling lama 4 tahun serta denda paling banyak satu miliar rupiah. Apabila perbuatan tersebut berkembang menjadi pembajakan, maka konsekuensi hukumnya jauh lebih serius.

Peraturan mengenai larangan penjualan buku bajakan tidak hanya tercantum dalam UUHC, tetapi juga dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, khususnya Pasal 22 ayat (1) dan (2). Pasal tersebut menegaskan bahwa apabila dalam transaksi perdagangan elektronik terdapat barang atau aktivitas yang bersifat ilegal, maka penyelenggara sistem perdagangan elektronik dapat dikenakan akibat atau konsekuensi hukum. Apabila penyelenggara segera mengambil tindakan setelah mengetahui adanya unsur ilegal tersebut, maka ketentuan tersebut tidak berlaku.³²

Pembajakan termasuk tindakan ilegal karena mengabaikan hak moral dan hak ekonomi pencipta. Jika pencipta menemukan adanya dugaan pelanggaran, mereka dapat melaporkannya ke pihak kepolisian dengan melampirkan bukti yang sah. Selanjutnya, kasus tersebut akan diproses sesuai prosedur hukum dan diselesaikan melalui pengadilan pidana atau melalui gugatan di Pengadilan Niaga.³³ Penanganan pelanggaran hak cipta tidak hanya dapat dilakukan melalui Pengadilan atau kepolisian, tetapi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) juga bisa dimintai bantuan. Sesuai Pasal 55 Ayat UUHC, setiap subjek hukum yang mengetahui adanya pelanggaran hak cipta atau hak terkait berbasis elektronik untuk keperluan komersial dapat melaporkannya kepada Menteri. Laporan yang diterima akan diverifikasi oleh Menteri selaku pihak berwenang, dan situs atau *platform* yang terbukti lalai dapat dikenai teguran, bahkan berpotensi ditutup.³⁴

Dalam mekanisme delik aduan, proses pemeriksaan, penuntutan, dan pemidanaan terhadap pelaku baru dapat dijalankan setelah adanya pengaduan dari korban atau pihak yang dirugikan, sehingga inisiatif penegakan hukum sepenuhnya bergantung pada keberanian dan kesiapan pihak yang dirugikan untuk melapor.³⁵ Akibat hukum bagi pelaku penggandaan buku secara ilegal di pasar digital menjadi kurang optimal penerapannya akibat diberlakukannya mekanisme delik aduan sesuai Pasal 120 UUHC. Ketentuan tersebut menyebabkan sanksi pidana, perdata, maupun administratif terhadap pelaku

³¹ Putri, Dewi, dan Ujjanti, "Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Terhadap Buku Bajakan Yang Dijual Melalui Media Online."

³² Putri, Dewi, dan Ujjanti.

³³ Defi Arika dan Hari Sutra Disemadi, "Perlindungan Pencipta Atas Pembajakan Novel Di Marketplace," *Jurnal Yustisiabel* 6, no. 2 (2022): 200, <https://doi.org/10.37631/widyapranata.v1i2.44>.

³⁴ Arika dan Disemadi.

³⁵ Tofik Yanuar Chandra, *Hukum Pidana* (Jakarta: PT. Sangir Multi Usaha, 2022).

pelanggaran hanya dapat dijatuhkan setelah adanya pengaduan dari pemegang hak cipta, sehingga proses penegakan hukum kerap tertunda dan tidak berjalan efektif. Kondisi ini membatasi kewenangan aparat penegak hukum dalam menindak pelanggaran hak cipta secara langsung, serta menyulitkan pemegang hak cipta untuk menjangkau pelaku yang telah merugikan hak ekonomi dan hak moralnya. Akibatnya, pelaku pelanggaran memiliki peluang untuk menghindari pertanggungjawaban hukum pada kurun waktu tertentu.³⁶

Penerapan mekanisme delik aduan dalam pelanggaran hak cipta membawa implikasi serius terhadap lemahnya penegakan hukum di ranah digital. Ketergantungan pada pengaduan dari pemegang hak menyebabkan aparat penegak hukum tidak dapat bertindak secara proaktif terhadap praktik penggandaan buku ilegal yang tersebar luas di pasar digital. Dalam ekosistem digital yang bergerak cepat dan bersifat lintas wilayah, pola penegakan hukum yang pasif ini justru membuka ruang bagi pelaku untuk terus beroperasi sebelum adanya laporan, sehingga fungsi *preventif* hukum pidana menjadi tidak optimal.

Lebih jauh, karakteristik pasar digital yang anonim dan masif memperberat beban pemegang hak cipta dalam mengajukan pengaduan, baik dari sisi pembuktian maupun identifikasi pelaku. Tidak jarang pelanggaran berlangsung dalam skala besar, tetapi tidak segera diproses secara hukum karena ketiadaan laporan formal. Kondisi ini menunjukkan bahwa mekanisme delik aduan, meskipun dimaksudkan untuk melindungi kepentingan pemegang hak, dalam praktik justru berpotensi melemahkan daya paksa hukum terhadap pembajakan buku digital. Oleh karena itu, pengaturan delik aduan dalam konteks pelanggaran hak cipta di pasar digital perlu dikaji ulang secara kritis agar sejalan dengan karakteristik pelanggaran berbasis teknologi dan tujuan perlindungan hukum yang efektif.

Ketentuan mengenai akibat hukum pelanggaran hak cipta sebagaimana dimuat dalam peraturan perundang-undangan, penerapannya di ranah digital masih belum optimal. Hambatan utama meliputi rendahnya kesadaran hukum masyarakat, khususnya pelaku pembajakan buku secara ilegal di pasar digital, serta minimnya sumber daya aparat penegak hukum dalam menindak pelanggaran hak cipta.³⁷ Diperlukan sinergi antara pemegang hak cipta, pemerintah, *platform* digital, dan masyarakat. Pemegang hak perlu aktif melakukan pencatatan karya dan pengajuan pengaduan, pemerintah wajib meningkatkan kapasitas penegakan hukum serta merumuskan kebijakan perlindungan digital yang adaptif, sedangkan *platform* digital harus memperkuat mekanisme pengawasan dan edukasi pengguna.³⁸

Akibat hukum dari penggandaan buku secara ilegal di pasar digital berdasarkan UUHC mencakup ranah perdata, pidana, dan administratif. Dalam aspek perdata, Pasal 99 ayat (1) sampai (3) memberikan hak kepada pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengajukan tuntutan ganti rugi atas kerugian ekonomi yang timbul. Pada aspek pidana, Pasal 113 ayat (3) dan (4) menetapkan sanksi berupa pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda maksimal satu miliar, serta dapat ditingkatkan menjadi 10 tahun penjara dan/atau denda empat miliar apabila pelanggaran dilakukan dalam bentuk pembajakan. Dari sisi administratif, Pasal 55 ayat memberi kewenangan kepada Menteri Hukum dan

³⁶ Julia Putri Nur Azizah, Heriyanto, dan Dairani, "Perlindungan Hukum bagi Pemegang Hak Cipta Buku (Copyright) Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta," *Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik* 3, no. 2 (2025): 29, <https://doi.org/10.59581/doktrin.v3i2.4893>.

³⁷ Nabila Setya Laksana et al., "Perlindungan Hukum Atas Hak Eksklusif Remake Film Dalam Perspektif Undang-Undang Hak Cipta," *Jurnal USM Law Review* 8, no. 2 (2025): 949, <https://doi.org/10.26623/julr.v8i2.10093>.

³⁸ Laksana et al.

HAM untuk menindaklanjuti laporan masyarakat terkait pelanggaran di sistem elektronik, termasuk menutup sebagian atau seluruh konten penjualan bajakan. Pasal 99 ayat (4) mengatur tindakan administratif berupa penghentian kegiatan penjual bajakan serta penyitaan ciptaan yang digandakan tanpa izin. Pelaku penggandaan buku secara ilegal di pasar digital tidak bisa dibiarkan tanpa konsekuensi. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta telah memberikan penjelasan terkait akibat hukum bagi pelaku baik melalui jalur pidana maupun perdata. Bukan hanya untuk memberikan ganti rugi yang layak bagi pencipta dan pemegang hak cipta, tetapi juga untuk menciptakan efek jera yang nyata. Perlindungan hukum yang konsisten akan menegaskan bahwa pelanggaran hak cipta membawa konsekuensi serius, sehingga praktik pembajakan tidak lagi merajalela dan industri penerbitan dapat berjalan secara adil dan berkelanjutan.

4. PENUTUP

Berdasarkan tujuan penelitian, dapat dijelaskan bahwa perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta buku di pasar digital diwujudkan melalui dua instrumen utama, yakni perlindungan *preventif* yang menekankan penguatan posisi hukum pemegang hak, kewajiban aktif pasar digital, serta peran pemerintah dalam pengawasan, dan perlindungan *represif* yang memungkinkan penegakan hak melalui mekanisme perdata, pidana, dan administratif terhadap pelanggaran. Akibat hukum bagi pelaku penggandaan buku ilegal selanjutnya bersifat multidimensional, tidak hanya berupa kewajiban ganti rugi dan sanksi pidana, tetapi juga pembatasan dan penghentian aktivitas melalui mekanisme administratif, yang menegaskan bahwa pelanggaran hak cipta membawa konsekuensi hukum yang serius. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis terpadu terhadap peran pasar digital sebagai subjek hukum aktif sekaligus perantara transaksi, serta integrasi konsekuensi hukum perdata, pidana, dan administratif dalam satu kerangka perlindungan hak cipta di pasar digital. Namun demikian, efektivitas perlindungan hukum tersebut masih menghadapi kendala serius, terutama akibat rendahnya kesadaran hukum masyarakat, karakteristik pasar digital yang anonim dan masif, serta lemahnya pengawasan dan filtrasi awal oleh *platform* digital. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sinergi antara pemegang hak cipta, aparat penegak hukum, pemerintah, dan pengelola pasar digital melalui peningkatan literasi hukum, pengawasan berbasis teknologi, serta penyempurnaan kebijakan perlindungan hak cipta yang adaptif terhadap perkembangan ekosistem digital. Rekomendasi utama penelitian ini adalah optimalisasi peran aktif pasar digital, reformulasi mekanisme penegakan hukum yang lebih responsif terhadap pelanggaran digital, serta pembangunan kesadaran kolektif bahwa perlindungan hak cipta merupakan prasyarat penting bagi keberlanjutan industri perbukuan dan keadilan dalam ekonomi digital.

DAFTAR PUSTAKA

- Almaida, Zennia. "Perlindungan Hukum *Preventif* dan *Represif* Bagi Pengguna Uang Elektronik Dalam Melakukan Transaksi Tol Nontunai." *Jurnal Privat Law* 9, no. 1 (2021): 222. <https://doi.org/10.20961/privat.v9i1.28858>.
- Arif, Ferdian. "35 Data Statistik E-commerce Indonesia yang Penting." Semnesia, 2025. <https://semnesia.com/blog/data-statistik-ecommerce-indonesia/>.
- Arika, Defi, dan Hari Sutra Disemadi. "Perlindungan Pencipta Atas Pembajakan Novel Di *Marketplace*." *Jurnal Yustisiabel* 6, no. 2 (2022): 200. <https://doi.org/10.37631/widyapranata.v1i2.44>.
- Armia, Muhammad Siddiq. *Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum*. Banda

- Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia, 2022.
- Asmara, Callesta Aydelwais De Fila, Zaenal Arifin, dan Fahrudin Mubarak Anwar. "Penyelesaian Sengketa Hak Cipta antara Pencipta Lagu dan Penyanyi." *Jurnal USM Law Review* 6, no. 2 (2023): 860–72. <https://doi.org/10.26623/julr.v6i2.7499>.
- Aziz, Abdul, Ainuddin, dan Ahmad Rifai. "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Buku Yang Difotocopy Di Tinjau Dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014." *Unizar Recht Journal* 3, no. 3 (2024): 367–74. <https://doi.org/10.36679/urj.v3i3.188>.
- Azizah, Julia Putri Nur, Heriyanto, dan Dairani. "Perlindungan Hukum bagi Pemegang Hak Cipta Buku (Copyright) Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta." *Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik* 3, no. 2 (2025): 29. <https://doi.org/10.59581/doktrin.v3i2.4893>.
- Chandra, Tofik Yanuar. *Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Sangir Multi Usaha, 2022.
- Dhityaenggarwangi, Chantry, dan Dian Purnamasari. "Perlindungan Hak Cipta Melalui Regulasi Tokopedia Dalam Penjualan Buku Bajakan Supernova" 4, no. 1 (2022): 1–10. <https://doi.org/10.25105/refor.v4i1.13400>.
- Dinata, M. Ruhly Kesuma. *Pengantar Ilmu Hukum*. Kotabumi: Sai Wawai Publishing, 2019.
- Fajri, Dhaffa Shiddiq Al. "Sinergi Meningkatnya Peringkat Literasi dan Pelanggaran HKI." Goodstats, 2024. <https://goodstats.id/article/sinergi-meningkatnya-peringkat-literasi-dengan-pelanggaran-hki-6BrdS>.
- Hartono, Bangbang. "Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual Berupa Hak Cipta Dalam Perbuatan Memperbanyak Buku Keilmuan Menggunakan Analisis Yuridis." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10, no. 21 (2021): 159–64. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14291977>.
- Hasanah, Ade Yusrah, dan Tetty Marlina Tarigam. "Tanggung Jawab Marketplace Terhadap Penjualan E-book Bajakan Perspektif Wahbah Zuhaili: Studi Kasus pada Marketplace Shopee." *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam* 6, no. 2 (2025): 996–1010. <https://doi.org/10.47467/elmal.v6i2.7268>.
- Humayroh, Siti. "Maraknya Penjualan Buku Bajakan di E-Commerce." Kumparan, 2020. <https://kumparan.com/siti-humayroh-1670211402564137241/maraknya-penjualan-buku-bajakan-di-e-commerce-1zOxx9LBqD9>.
- Kamila, Edita Rachma, Anala Ilfi Xena Anini, dan Tutie Azzahra. "Transformasi Digital dan Pertumbuhan E-Commerce: Dampak, Peluang, dan Tantangan di Era Modern." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen* 3, no. 2 (2025): 143. <https://doi.org/10.61722/jiem.v3i2.3810>.
- Kusno, Habi. "Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Pencipta Lagu Yang Diunduh Melalui Internet." *Fiat Justisia* 10, no. 3 (2016): 497. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v10no3.789>.
- Laksana, Nabila Setya, Zaenal Arifin, Ani Triwati, Soegianto Soegianto, dan Ahmad Samudra. "Perlindungan Hukum Atas Hak Eksklusif Remake Film Dalam Perspektif Undang-Undang Hak Cipta." *Jurnal USM Law Review* 8, no. 2 (2025): 949. <https://doi.org/10.26623/julr.v8i2.10093>.
- Nia Juniawati. "Memahami Hak Cipta dan Pentingnya Perlindungan Hak Cipta." Sembilang Bintang & Partners Law Firm, 2025. <https://www.sembilangbintang.co.id/memahami-hak-cipta-dan-pentingnya-perlindungan-hak-cipta/>.
- Nisriyana, Nadhira Aliya. "Tumpas Produk Bajakan, Lazada Lakukan Langkah Ini."

- Gadgetdiva, 2025. <https://www.gadgetdiva.id/e-commerce/tumpas-produk-bajakan-lazada-lakukan-langkah-ini>.
- Pramesti Agustiani, Arda, Hilman Nur, dan Aji Mulyana. “Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta atas Pembajakan Buku Elektronik (E-Book) Yang di Sebarluaskan Secara Bebas Melalui Website.” *Journal of Contemporary Law Studies* 2, no. 2 (2025): 125–40. <https://doi.org/10.47134/lawstudies.v2i2.3333>.
- Pratama, Revie Rachmansyah, dan Kholis Roisah. “Hubungan Hukum Terhadap Kepemilikan Hak Cipta Yang Dijadikan Merek Bagi Pencipta Dan Pemegang Merek.” *Jurnal USM Law Review* 8, no. 1 (2025): 65–85. <https://doi.org/10.26623/julr.v8i1.10363>.
- Pratiwi, Meirina Dewi, Kartika Sasi Wahyuningrum, dan Erniwati. “Pelindungan Hukum Terhadap Pendaftaran Kekayaan Intelektual Secara Online: Manfaat Hukum, 06 Judge: Jurnal Hukum § (2025). <https://doi.org/10.54209/judge.v6i02.1288>.
- Purba, Nelvitia, Ismed Batubara, Zaenal Arifin, dan Bahmid. *Metode Penelitian Hukum*. Medan: Pustaka Media Publishing, 2024.
- Putri, Anggia Maharani, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, dan Ni Made Puspasutari Ujianti. “Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Terhadap Buku Bajakan Yang Dijual Melalui Media Online” 3, no. 1 (2022): 34. <https://doi.org/10.22225/juinhum.3.1.4634.31-36>.
- Rachma, Tasya Putri, dan Yunanto. “Perlindungan Hukum Terhadap Peralihan Hak Cipta Menurut Undang-Undang Hak Cipta No . 28 Tahun 2014” 6, no. 2 (2023): 4674. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2.1179>.
- Rejeki, Henlia Peristiwa, Iriyanti, dan Dadang. “Pelanggaran Hak Cipta Pada Penjualan Buku Hasil Bajakan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.” *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilam* 10, no. 1 (2023): 54. <https://doi.org/10.32493/SKD.v10i1.y2023.32254>.
- Rosiana, Susi, Aisyah Lashinta Dewi, Benita Lidya Maharani, Salma Rifda Salsabila, dan Cyntia Ardita Budiono. “Perspektif Hukum Kekayaan Intelektual Terhadap Pembajakan Buku dan Implikasinya Terhadap Hak Cipta.” *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* 9, no. 1 (2024): 61–50. <https://doi.org/10.3783/causa.v9i1.8192>.
- Santika, Cucu. “Akibat Hukum dari Pembajakan Buku Dalam Bentuk Elektronik atau PDF yang Diperjualbelikan di E-Commerce.” *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 4, no. 4 (2024): 9080. <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i4.14208>.
- Sari, Milya. “Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA Milya” 6, no. 1 (2020): 44. <https://doi.org/10.15548/nsc.v6i1.1555>.
- Septawibisono, Alfian, dan Ranggalawe Suryasaladin. “Analisis Hukum Dampak Praktik Penggandaan Buku Terhadap Hak Ekonomi (Royalti) Pencipta.” *Unes Law Review* 6, no. 2 (2023): 5951. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1>.
- Syahputra, Rizky, Doddy Kridasaksana, dan Zaenal Arifin. “Perlindungan Hukum Bagi Musisi Atas Hak Cipta Dalam Pembayaran Royalti.” *Semarang Law Review* 3, no. 1 (2022): 88. <https://doi.org/10.26623/slr.v3i1.4783>.
- Widowati, Ratih. “Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Dalam Jual Beli Karya Sastra Pada Marketplace.” *Jurnal Analisis Hukum* 5, no. 2 (2022): 221. <https://doi.org/10.38043/jah.v5i2.3770>.